

Nama SOP  
 Nomor SOP  
 Tanggal Pengesahan

: 22. SOP AP PENANGANAN MASALAH KESEHATAN JIWA  
 : SOP AP AKADEMIK-22  
 : 10 Januari 2024

| No. | Kegiatan                                                                                                                              | Pelaksana            |                       |                       | Mutu Baku                      |              |                                  | Keterangan                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                       | First Responder (P3) | Konselor Sebaya / DPA | Profesional Psikologi | Kelengkapan                    | Waktu        | Output                           |                                                                                                   |
| 1   | Mendeteksi indikasi masalah kesehatan jiwa pada diri sendiri atau orang lain, dan menghubungkannya kepada First Responder.            | Mulai                |                       |                       | Alat komunikasi                | 15 menit     | Laporan deteksi awal             | First Responder dapat berupa keluarga, teman, tendik, dosen, konselor sebaya, atau P3.            |
| 2   | Membantu atau menyarankan individu untuk melakukan asesmen menggunakan alat screening online yang tersedia.                           | Proses               |                       |                       | Perangkat IT (PC/HP), internet | 30 menit     | Hasil asesmen (Level Risiko)     |                                                                                                   |
| 3   | Menangani kasus Level Risiko 1 (kesehatan mental ringan). Jika memburuk, dirujuk ke layanan psikologi.                                |                      | Proses                |                       | Instrumen/Form konseling       | 1 - 2 Jam    | Catatan penanganan awal          | Penanganan dilakukan oleh konselor sebaya, mental health first aider, atau DPA.                   |
| 4   | Merujuk kasus Level Risiko 2 dan Level 3 ke layanan psikologi (fakultas/universitas/puskesmas) untuk ditegakkan diagnosis.            | Proses               |                       | Proses                | Surat Rujukan, Hasil Screening | 1 hari kerja | Pasien diterima profesional      | Untuk Level 3 (risiko serius/bunuh diri), penolong pertama wajib memastikan keamanan diri pasien. |
| 5   | Melakukan tindak lanjut: terapi kolaboratif (jika diagnosis tegak) atau dukungan sosial dan cek berkala (jika diagnosis tidak tegak). |                      |                       | Proses                | Rekam medis psikologis         | Kondisional  | Rencana terapi / Pemantauan      | Terapi sesuai kebutuhan dapat berupa psikofarmaka atau psikoterapi.                               |
| 6   | Melaksanakan rehabilitasi sosial dan integrasi komunitas melalui pemberian edukasi literasi jiwa kepada warga kampus.                 | Selesai              | Selesai               |                       | Materi edukasi literasi jiwa   | Kondisional  | Laporan edukasi dan rehabilitasi | Bertujuan untuk mengurangi stigma dan mencegah kekambuhan.                                        |